

TRADISI SAWERAN TERHADAP *QĀRI'* AL-QUR'ĀN: Studi Analisis Tafsir Maqāṣid Pada QS. Al-A'rāf [7]: 204

Hanif Jamaluddin

hanifjamaluddin96@gmail.com

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Abstract

This article examines the *saweran* tradition of reciting the Qur'an using the *Tafsir Maqāṣid* approach initiated by Abdul Mustaqim. The tradition of *saweran* against Qur'ānic reciters is usually done by pelted, and even tucked with money into the clothes of a reciter who is chanting the holy verses of the Qur'an by spectators or worshippers. This is widely found in an event commemorating Islamic holidays. In QS. al-A'rāf [7]: 204 it has been explained that when the Qur'an is recited, listen and listen so that you understand the verses it contains and take the lessons it conveys. Based on this verse, the commentators agreed to prohibit the transfer of money to the readers of the Qur'an for various reasons, but when viewed in terms of the overall opinion of the commentators leads that the tradition of saweran towards the Qur'ānic reciter is not in accordance with the rules in listening to the Qur'an. However, by using the *Tafsir Maqāṣid* approach the results of the interpretation are not only limited to prohibiting the recitation of the Qur'an, but also produce the main intention or message behind the QS. al-A'rāf [7]: 204. If viewed from the *Maqāṣid*, namely *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-Māl*, *ḥifẓ al-Nafs*, and *ḥifẓ al-Dawlah* Saweran tradition against the Qur'ānic *qāri'* has the potential to tarnish the sanctity of Islam and the glory of the Qur'an and its readers, like to show off wealth (*flexing*), degrading the dignity of a Qur'ān *qāri'*, and including sexual harassment.

Keywords: *saweran, interpretation, tafsir maqāṣid*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang tradisi saweran uang terhadap *qāri'* al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqāṣid yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an biasanya dilakukan dengan cara dilempari, bahkan diselipkan dengan uang kepada pakaian seorang *qāri'* yang sedang melantunkan ayat suci al-Qur'an oleh penonton atau jama'ah. Hal ini banyak ditemukan dalam suatu acara peringatan hari besar Islam. Dalam QS. al-A'rāf [7]: 204 telah dijelaskan bahwa apabila al-Qur'an dibacakan, simaklah dan dengarkanlah agar kamu memahami ayat-ayat yang dikandungnya dan mengambil pelajaran yang disampaikan. Berlandaskan ayat ini, Para ahli tafsir sepakat untuk melarang tradisi saweran uang terhadap pembaca al-Qur'an dengan alasan yang beragam, namun jika dilihat dari segi keseluruhan pendapat para ahli tafsir mengarah bahwa tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an tidak sesuai dengan adab dalam mendengarkan al-Qur'an. Akan tetapi, dengan

menggunakan pendekatan *Tafsir Maqāṣid* hasil penafsiran tidak hanya sebatas pelarangan saweran *qāri'* al-Qur'ān saja, melainkan menghasilkan maksud atau pesan utama di balik QS. al-A'rāf [7]: 204. jika ditinjau dari maqāṣid-nya yakni *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-Māl*, *ḥifẓ al-Nafs*, dan *ḥifẓ al-Dawlah* tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'ān berpotensi menodai kesucian agama Islam serta kemuliaan al-Qur'ān dan pembacanya, menyebabkan seseorang gemar pamer kekayaan (*flexing*), merendahkan martabat seorang *qāri'* al-Qur'ān, dan termasuk pelecehan seksual.

Kata kunci: *saweran, penafsiran, tafsir maqāṣid*

A. Pendahuluan

Al-Qur'ān secara jelas memerintahkan dalam QS. al-A'rāf [7]: 204 kepada Umat Islam untuk senantiasa mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat yang dilantunkan, dengan harapan mendapatkan rahmat serta pahala dari Allah SWT. Namun ternyata, belakangan ini muncul tradisi saweran uang terhadap seorang *qāri'* al-Qur'ān yaitu dengan cara disawer, dilempari bahkan diselipkan pada pakaian sang *qāri'* oleh penonton ketika ayat suci dilantunkan. Salah satunya terjadi kepada seorang *qāri'ah* yang bernama Nadia Hawasyi dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad Saw di Kabupaten Pandeglang.¹ kemudian tradisi saweran juga terjadi kepada Syeh Rajif Fandi dalam acara haul Tuan Shaykh 'Abdul Qādir al-Jailani di masjid Istiqlaliyah pasar kemis Kabupaten Tangerang.² Selain contoh yang telah disebutkan di atas, saweran *qāri'* al-Qur'ān juga banyak ditemukan dalam suatu acara dengan lokasi yang berbeda. Fauzi fathur rosi berpendapat bahwa keagungan al-Qur'ān tidak selayaknya dijual murah dengan cara apapun termasuk saweran uang terhadap seorang *qāri'*, karena al-Qur'ān merupakan kitab suci umat Islam yang sepatutnya dibaca, direnungi serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.³

Studi yang telah ada mengenai tradisi saweran al-Qur'ān sejauh ini cenderung fokus pada tiga aspek. Pertama, yaitu studi yang mengkaji etika berinteraksi dengan al-Qur'ān.⁴ Interaksi dengan al-Qur'ān menurut Nani Ferdiani merupakan upaya mengamalkannya melalui proses membaca. Membaca al-Qur'ān merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, kemudian dilanjutkan dengan tadabbur, yaitu dengan membayangkan dan memahami maknanya sesuai petunjuk salaf al-Ṣālih lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua studi yang fokus membahas ragam ekspresi dan interaksi manusia dengan al-Qur'ān.⁵ Faris menjelaskan bahwa setidaknya

¹ Muhammad Syahrul Ramadhan, "Viral! Qoriah Nadia Hawasyi Disawer saat Sedang Lantunkan Al Quran," *medcom.id*, 5 Januari 2023, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GNIQrWPb-viral-qoriah-nadia-hawasyi-disawer-saat-sedang-lantunkan-al-quran>.

² MIB, "Qoriah Disawer di Banten, Ternyata Bukan Pertama Kali," *Holopis.com*, 6 Januari 2023, <https://holopis.com/2023/01/06/qoriah-disawer-di-banten-ternyata-bukan-pertama-kali/>.

³ Fauzi Fathur Rosi, "PROBLEMATIKA SAWER AL-QUR'AN" 6, no. 1 (2022), 88.

⁴ E Syibli Syarjaya, "INTERAKSI DENGAN AL-QUR'AN" 10, no. 2 (2018). Abad Badruzaman, "ETIKA BERKOMUNIKASI: Kajian Tematik Term Qaul dalam al-Qur'an," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (16 Juni 2014): 177–204, doi:10.21274/epis.2014.9.1.177-204. Nani Ferdiani, "INTERAKSI SANTRI PONDOK PESANTREN AS-SA'IDIYAH DENGAN AL-QUR'AN" (bachelorThesis, Fu, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58782>.

⁵ Faris Maulana Akbar, "RAGAM EKSPRESI DAN INTERAKSI MANUSIA DENGAN AL-QUR'AN (DARI TEKSTUALIS, KONTEKSTUALIS, HINGGA PRAKTIS)," *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (31 Mei 2022): 47–65, doi:10.19105/revelatia.v3i1.5799. Moh Muhtador, "PEMAKNAAN AYAT AL-QURAN DALAM MUJAHADAH: Studi Living Qur'an di PP Al-Munawwir

terdapat tiga macam ekspresi dan interaksi manusia dengan al-Qur'an yang terjadi sejauh ini yaitu, tekstualis, kontekstualis dan praktis. Ketiga studi yang mengkaji problematika saweran al-Qur'an.⁶ Fauzi Fathur Rosi menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tradisi tersebut merupakan bid'ah yang diharamkan jika saat ayat-ayat al-Qur'an dilantunkan para pendengar sibuk melakukan saweran tanpa mentadabburi isi dan makna ayat yang sedang dibacakan. Dari studi yang telah ada, belum ada kajian yang membahas tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an perspektif Tafsir Maqāṣid.

Tujuan dari penulisan ini untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, kecenderungan dalam penelitian yang telah disebutkan adalah menjabarkan pendapat para ahli Tafsir dimulai dari Tafsir klasik hingga modern ataupun mengemukakan pendapat setiap ahli Tafsir untuk menemukan titik temu dalam kajian yang diteliti. Karena itu, kajian mengenai tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an dengan menggunakan metode Tafsir Maqāṣid yang digagas oleh Abdul Mustaqim diharapkan dapat memberikan warna baru dalam khazanah penafsiran. Tiga argumentasi besar yang menjadi dasar dalam penggunaan Tafsir Maqāṣid, pertama, Tafsir Maqāṣid termasuk salah satu kategori Tafsir kontemporer khususnya di Indonesia. Kedua, metode Tafsir Maqāṣid tidak terbatas untuk menafsirkan ayat-ayat dalam satu aspek saja melainkan memiliki kebebasan dalam menerangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan etika, hukum, sosial, sains, dan lainnya.⁷

Ketiga, argumentasi keniscayaan terhadap Tafsir Maqāṣid yang telah dijelaskan oleh Abdul Mustaqim, yaitu (1) Tafsir Maqāṣid pada hakikatnya merupakan anak kandung peradaban Islam. (2) kecanggihan Tafsir Maqāṣid dalam aspek metodologi apabila membandingkannya dengan hermeneutika. (3) Tafsir Maqāṣid menjadi bagian dari falsafah al-Tafsir yang berfungsi untuk menggali spirit dari penafsiran al-Qur'an yang terus bergerak secara dinamis dan menjadi kritik yang ditujukan pada produk tafsir yang cenderung abai terhadap dimensi Maqāṣid. (4) Tafsir Maqāṣid menjadi penengah di antara tradisionalis dan liberalis yang keduanya saling bergesekan karena kemungkinan untuk diterima umat Islam jauh lebih besar dan telah menjadi bagian dari Ulama.⁸

Sumber primer dalam tulisan ini adalah QS. al-A'rāf [7]: 204 yang menjelaskan bagaimana etika seorang muslim dalam berinteraksi dengan al-Qur'an. Sedangkan sumber sekunder dalam artikel ini merujuk pada kitab Tafsir dan artikel-artikel yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Tulisan ini mengemukakan tiga pertanyaan penting. Pertama, bagaimana tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an dilakukan. Kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi saweran al-Qur'an. Ketiga, bagaimana penafsiran QS. al-A'rāf [7]: 204 terhadap tradisi saweran al-Qur'an dengan menerapkan Tafsir Maqāṣid. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut tidak hanya ditinjau dari aspek Tafsir saja,

Krapyak Komplek Al-Kandiyas," *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014): 93–112. Mahbub Junaidi, "ETIKA BERINTERAKSI DENGAN AL-QUR'AN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF," *Dar el-Ilmi: jurnal studi keagamaan, pendidikan dan humaniora* 9, no. 1 (2022): 196–210.

⁶ Rosi, "PROBLEMATIKA SAWER AL-QUR'AN." Arief Rachman Fauady, "Resepsi Al-Qur'an Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon" (diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), <http://web.syekhnurjati.ac.id>. Ade Yulianti, "MAKNA DAN TRADISI PROSESI KHATAM AL-QURAN," *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan* 2, no. 3 (24 Desember 2021): 174–81.

⁷ Muhammad Alwi Hs, Siti Robikah, dan Iin Parningsih, "Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 2 (30 Juli 2021): 489, doi:10.14421/qh.2021.2202-11.

⁸ Abdul Mustaqim, "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*" (Pidato Pnegukuhan Guru Besar Dalam Bidang Uloomul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

tetapi juga menggali maksud di balik penafsiran. Mengenai ayat al-Qur'an QS. al-A'rāf [7]: 204 yang menjadi dasar penelitian ini adalah:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. (QS. al-A'rāf [7]: 204)

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk menjelaskan suatu topik atau masalah yang sedang diteliti. sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan bidang Tafsir kontekstual, budaya dan living Qur'an. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni sebuah metode sistematis yang digunakan untuk menganalisis pesan-pesan yang terdapat dalam data, mengolah pesan tersebut, atau mengobservasi dan menganalisis tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an.

C. Pembahasan

Pengertian Saweran

Upacara Sawer (*Nyawer*) berasal dari kata awer, memiliki arti “Air jatuh menciprat” Sesuai dengan praktek seseorang yang menjadi juru sawer dengan cara menabur naburkan perlengkapan *nyawer* seolah-olah menciprat cipratkan air kepada kedua mempelai pria dan wanita serta semua yang ikut menyaksikan di sekelilingnya. *Nyawer* adalah kegiatan yang dilakukan dalam resepsi pernikahan orang Sunda. *Nyawer* bisa juga dipahami dengan menabur atau melemparkan saweran yakni benda-benda kecil berupa beras bercampur kunyit serta uang receh, permen dan sebagainya ke arah pengantin maupun pada para tamu undangan yang hadir.⁹

Dalam perkembangannya, aksi *nyawer* mengalami pergeseran. Menurut pandangan masyarakat saat ini, tradisi *nyawer* identik dengan persepsi negatif yang bermakna memberikan uang atas rasa suka/puas kepada penari jaipong, sinden, biduan dangdut, lengger dan sebagainya. Persepsi masyarakat itu tidak jauh berbeda dengan pengertian kata sawer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Meminta uang kepada penonton atau sebaliknya yaitu penonton memberi uang kepada pemain (pada pertunjukan keliling, seperti kuda kepang atau topeng monyet)”.¹⁰ Jika demikian, bagaimana apabila saweran itu terjadi kepada seorang yang sedang melantunkan ayat suci al-Qur'an.

Tradisi Saweran *Qāri'* Al- Qur'an

Saweran *qāri'* atau pembaca al-Qur'an merupakan tradisi baru di Indonesia. Kebiasaan saweran *qāri'* al-Qur'an sebelumnya tidak ditemukan dan tidak dikenal dalam khazanah tradisi Islam di kepulauan Nusantara. Aktivitas ini mendapatkan komentar negatif dari banyak Ulama karena dianggap tidak punya etika majelis. Tahun 2017, video seorang *qāri'* disawer dengan sejumlah uang oleh penonton viral dan mengundang decak kagum

⁹ *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat* (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 123.

¹⁰ “Arti kata sawer - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 5 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/sawer>.

penonton. Peristiwa tersebut terjadi di Negara Pakistan. Para penonton beranggapan bahwa suara *qāri'* yang bagus dan menusuk kalbu ketika melantunkan al-Qur'ān layak mendapat penghargaan. Penghargaan itu adalah saweran berupa sejumlah uang dari penonton yang hadir menyaksikan. Hal itu dirasa pantas dilakukan sembari membandingkannya dengan tradisi saweran untuk penyanyi, biduan musik dan semacamnya. Agaknya, dari sinilah awal tradisi sawer mulai diterima dan dilestarikan masyarakat muslim Indonesia tanpa pertimbangan.¹¹

Penerimaan atas suatu tradisi yang berasal dari luar tanpa daya kritis yang memadai memang telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Bagi muslim Indonesia, tradisi umat Islam yang berasal dari luar cenderung selalu dipandang sebagai tradisi yang baik, sesuai dengan ajaran Islam atau sangat islami. Padahal, kadang-kadang tradisi itu hanya tradisi masyarakat lokal tertentu, dan tidak jarang bertentangan dengan nilai dan tradisi Islam Indonesia. Sebaliknya, tradisi umat Islam di Indonesia sering kali dipandang rendah atau bertentangan dengan Islam, meskipun tradisi itu baik dan sesuai dengan nilai Islam.

Ada beberapa faktor kenapa suatu tradisi dari luar mudah diadopsi, contohnya seperti saweran *qāri'* al-Qur'ān. *Pertama*, karena dipraktikkan oleh suatu komunitas secara global. Perkembangan informasi tanpa batas dan hambatan membuat pengguna internet dengan mudah mengetahui perkembangan masyarakat di negara lain, sehingga dengan mengetahui suatu informasi, orang akan merasa sebagai bagian tak terpisahkan dengan masyarakat global. Ketika seseorang sudah merasa bagian dari masyarakat global, orang akan melakukan apa yang sedang digandrungi sebagai bentuk keterlibatan. Dalam konteks ini, tradisi dan perilaku apapun akan diadopsi.

Kedua, suatu tradisi diadopsi karena dipraktikkan oleh suatu komunitas sesama penganut keyakinan atau ideologi. Praktik sawer terhadap pembaca al-Qur'ān atau *qari'* di Pakistan disukai oleh publik Indonesia karena Pakistan dinilai sebagai salah satu representasi dari Islam, selain negara-negara Timur Tengah. Maka, kebiasaan muslim Pakistan dianggap layak untuk diadopsi masyarakat muslim di Indonesia.

Ketiga, suatu tradisi atau kebiasaan diadopsi karena diapresiasi publik awam. Pamer kekayaan atau *flexing* dan viral adalah hal yang umumnya digandrungi pengguna media sosial. Konten-konten yang mempertontonkan kekayaan, kesuksesan, dan kemegahan disukai penonton Indonesia dengan berbagai alasan. Demikian juga dengan konten viral. Orang akan melakukan apa saja demi viral di media sosial. Barangkali karena video sawer *qari'* disukai penonton dan dianggap sebagai menghargai pembaca al-Qur'ān, maka sawer pun dilakukan. Dalam konteks sawer *qari'*, dua hal ini, yaitu viral dan *flexing*, bertemu dalam satu momen yaitu pembacaan ayat suci al-Qur'ān. Satu sisi meniru video viral dan di lain sisi menunjukkan kekayaan seseorang.

Karena tiga alasan itu, publik perlu diberi pengertian bahwa tidak semua tradisi muslim dunia sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut Indonesia. Selain itu, al-Qur'ān sebagai pedoman umat Islam telah menjelaskan bagaimana etika seorang muslim dalam berinteraksi dan berkomunikasi terhadap al-Qur'ān dengan baik dan benar.

Interpretasi QS. al-A'rāf [7]: 204

Sebagai upaya dalam menemukan *maqāsid* dalam QS. al-A'rāf [7]: 204 mengenai tradisi saweran terhadap seorang *qari'* al-Qur'ān, maka penting untuk memahami secara utuh bagaimana pendapat para mufasir terhadap ayat tersebut. Sebagaimana telah diketahui bahwa interpretasi terhadap al-Qur'ān berkembang seiring berjalannya waktu.

¹¹ Muhammad Yusuf ElBadri, "Fenomena Sawer Qari," *KOMPAS.com*, 12 Januari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/12/151150765/fenomena-sawer-qari>.

Dalam kitab tafsirnya, Quraish Shihab menerangkan bahwa ayat ini termasuk bagian dari apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk beliau sampaikan. Karena itu, ayat ini dimulai dengan kata “dan”, yakni *dan sampaikan juga bahwa apabila dibacakan al-Qur’ān maka dengarkanlah ia dengan tekun*. Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang fungsi dan keistimewaan al-Qur’ān serta rahmat yang dikandungnya. Karena itu sangat wajar jika ayat ini memerintahkan agar percaya dan mengagungkan wahyu ilahi dan karena itu apabila dibacakan al-Qur’ān, oleh siapapun, maka bersopan santunlah terhadapnya karena ia merupakan firman-firman Allah serta petunjuk untuk kamu semua dan karena itu pula dengarkanlah ia dengan tekun dan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah dengan tenang tuntunan-tuntunannya agar kamu mendapat rahmat.¹²

Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Apabila al-Qur’ān dibacakan, simaklah dan dengarkanlah agar kamu memahami ayat-ayat yang dikandungnya dan mengambil pelajaran yang disampaikan. Tinggalkanlah semua ucapan yang lain dan perhatikanlah dengan saksama disertai ketenangan agar kamu memahami dan mentadaburinya. Dengan tadabur itulah kamu mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Ayat ini menjadi dalil wajibnya mendengar dan menyimak al-Qur’ān, baik ketika ia dibaca di dalam shalat maupun di luar shalat. Ini berlaku untuk seluruh kondisi dan keadaan, terlebih di dalam shalat wajib apabila imam mengeraskan bacaannya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *shahih*-nya dari Hadits Abu Musa al-Asy’ari, ia berkata, Rasulullah bersabda:

“Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, apabila ia bertakbir bertakbirlah dan apabila ia membaca ayat, simaklah.” Hadits ini diriwayatkan oleh para pengarang kitab Sunan dari Abu Hurairah. (HR Muslim).¹³

Al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa Abu Ja’far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman dan mempercayai kitab Allah yang menjadi hidayah serta rahmat bagi mereka, *وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ*, “dan apabila dibacakan al-Qur’ān kepada kamu wabai orang-orang beriman.” *فَاسْتَمِعُوا لَهُ*, “maka dengarkanlah baik-baik”. Serta pergunakanlah pendengaranmu untuk mendengarkannya, agar kamu memahami ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya. *وَأَنْصِتُوا*, “dan perhatikanlah dengan tenang”, agar kamu dapat memikirkan dan merenungkannya. Janganlah kamu bermain-main sehingga kamu tidak memikirkannya. *لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ*, “agar kamu mendapat rahmat”, agar Tuhanmu memberikan rahmatnya kepadamu karena kamu telah mengambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya dan melaksanakan berbagai kewajiban yang dijelaskan oleh Tuhanmu kepadamu dalam ayat-ayatnya.¹⁴

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang kondisi yang diperintahkan Allah agar mendengarkan bacaan al-Qur’ān jika al-Qur’ān sedang dibacakan. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan bagi orang yang sedang shalat wajib di belakang imam. Sebagian lain mengatakan bahwa maksudnya adalah agar mendengarkan khotbah Jum’at.¹⁵

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’ān*, vol. V (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Kata Pengantar terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 218.

¹⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Terjemahan Jilid 11* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm. 912

¹⁵ Ibid., 923.

Dalam *Tafsir Jalālain* dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan perintah tidak boleh berbicara sewaktu khutbah jum'at yang diungkapkan oleh ayat ini dengan istilah al-Qur'ān, mengingat khutbah itu mengandung ayat-ayat al-Qur'ān. Menurut pendapat lain, ayat ini berkaitan dengan pembacaan al-Qur'ān secara mutlak.¹⁶

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, setelah Allah menyebutkan bahwa al-Qur'ān itu merupakan bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi umat manusia, Allah pun memerintahkan supaya diam ketika dibacakan al-Qur'ān sebagai suatu pengagungan dan penghormatan kepadanya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kaum Quraisy dalam ucapan mereka لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه "janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan al-Qur'ān ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya." (QS. Fuṣṣilat [41]: 26).¹⁷

Tafsir *Maqāṣid* dan Pemahaman QS. al-A'rāf [7]: 204

Metode Tafsir *Maqāṣid* dapat diaplikasikan dengan langkah berikut ini: (1) Menemukan dan menerapkan kemaslahatan. (2) Penjabaran ayat-ayat al-Qur'ān secara tematik. (3) Memahami aspek historis dan genealogis. (4) Mencermati kajian ilmu sosial-humaniora dan sains.¹⁸ Lebih lanjut, Tafsir *Maqāṣid* selain tetap mewujudkan kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan menerapkan lima pilar, yakni *ḥifẓ al-Dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa-raga), *ḥifẓ al-'Aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-Nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-Māl* (perlindungan harta), Abdul Mustaqim mengembangkannya dengan menambahkan dua inti yang berasaskan nilai moderasi yakni, *ḥifẓ al-Dawlah* (bela negara-tanah air) dan *ḥifẓ al-Biāh* (merawat lingkungan).¹⁹

Penelitian ini berfokus pada bagaimana etika seorang muslim ketika ayat suci al-Qur'ān dilantunkan berdasarkan pada QS. al-A'rāf [7]: 204. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, penulis tidak hanya membatasi analisa pada satu ayat saja, akan tetapi menganalisa ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema utama. Hal ini sejalan dengan pemikiran Abdullah Saeed yang mengatakan tentang perlunya membaca seluruh ayat al-Qur'ān (yang memiliki keterkaitan) agar mendapatkan pemahaman secara utuh.²⁰

Ayat-ayat al-Qur'ān yang menjelaskan tentang etika seorang muslim dalam berinteraksi dengan al-Qur'ān terdapat pada 7 surah, yakni: *Pertama*, QS. al-A'rāf [7]: 204 yang memerintahkan kepada umat Islam agar senantiasa mendengarkan serta memperhatikan ayat al-Qur'ān yang dibacakan. *Kedua*, QS. al-Nahl [16]: 98 ayat ini menganjurkan untuk membaca isti'adzah. *Ketiga*, QS. Ṣād [38]: 29 menerangkan bahwasanya apabila mulai membaca al-Qur'ān hendaklah ia dalam keadaan khushyuk dan tadabur (merenungkan) ketika membaca. *Keempat*, QS. al-Baqarah [2]: 41 Allah memerintahkan Bani Isrā'īl untuk beriman kepada al-Qur'ān yang membenarkan apa yang telah ada dalam Taurat, dan yang telah ada dalam kitab-kitab Nabi sebelumnya. *Kelima*, QS. al-Baqarah [2]: 174 menjelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-rasul-Nya, atau orang yang mentakwilkan dan menyelewengkan isi kandungannya, serta menempatkannya bukan pada tempatnya, dengan dasar ijtihad mereka

¹⁶ Sinar Baru Algensindo, *Terjemahan Tafsir Jalālain dan Asbabun Nuzul Ayat*, jilid 1, t.t., 666.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 12, I*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004).

¹⁸ Alwi Hs, Robikah, dan Parningsih, "Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens."

¹⁹ Mustaqim, "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*."

²⁰ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Terj. Shulhah Dan Sahiron Syamsuddin (Bantul: Baitul Hikmah Press, 2020).

sendiri karena balasan atau imbalan atas apa yang mereka terima dari rakyat atau sebagai upah atas fatwa-fatwa yang mereka keluarkan secara keliru. *Keenam*, QS. Ali-'Imran [3]: 187 Ayat ini walaupun ditujukan kepada umat Nasrani, inti pengajaran ini perlu diambil oleh para muslim. *Ketujuh*, QS. Ali-'Imran [3]: 199 ayat ini menjelaskan golongan ahlul kitab yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka yaitu al-Qur'an dan tidak menukarkan ayat-ayat al-Qur'an dengan harga yang rendah.

Dari penjelasan mengenai etika seorang muslim dalam berinteraksi dengan al-Qur'an pada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas baik dikaji secara tematik ayat, hingga pemahaman latar belakang historis, dapat dipahami bahwasanya mendengarkan, merenungkan dan memperhatikan ayat al-Qur'an yang dibacakan merupakan suatu kewajiban, baik dalam keadaan Sholat, ataupun di luar sholat. Sungguh perbuatan yang tidak semestinya bila al-Qur'an diperjualbelikan dengan harga murah, menukarnya dengan hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi baik dalam bentuk materil ataupun harta contohnya seperti saweran.²¹ Sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam ayat-ayat-Nya yang telah penulis kumpulkan yang terdiri dari 7 ayat al-Qur'an sebelumnya. Selain bentuk peringatan untuk mentadaburi dan mengagungkan ayat yang dilantunkan, tentunya terdapat *Maqāṣid* al-Qur'an yang bermanfaat bagi manusia.

***Maqāṣid* QS. Al-A'rāf [7]: 204 Terhadap Larangan Saweran *Qāri'* Al- Qur'an**

Pada pembahasan sebelumnya mengenai penafsiran QS. Al-A'rāf [7]: 204, para Ulama sepakat melarang saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an. Melalui metode Tafsir *Maqāṣid*, penulis mempunyai tujuan untuk menemukan hikmah dibalik pelarangan saweran al-Qur'an yang penting untuk diketahui.

Hifẓ al-Dīn: Menjaga Etika dalam Beribadah

Secara historis QS. Al-A'rāf [7]: 204 memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa mendengarkan dan merenungkan ayat suci al-Qur'an dalam dua kondisi, yaitu saat seseorang membaca al-Qur'an dalam keadaan salat dan saat imam berkhotbah. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini berlaku untuk seluruh kondisi dan keadaan. Oleh karena itu, fenomena saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an merupakan suatu perilaku yang keliru dan bertentangan dengan etika dalam beribadah. Selain itu, saweran *qāri'* al-Qur'an juga berpotensi menodai agama dan kesucian al-Qur'an yang seharusnya dijaga, ditegakkan, dan dimuliakan.

Agama Islam dapat ditegakkan dengan berbagai cara, yang paling utama adalah dengan meng-Esakan Allah Swt, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, para Nabi dan rasul-Nya, hari akhirat serta menaati segala perintah dan menjauhi larangan-laranganNya atau menegakkan semua syariatnya baik yang *uṣūl* (dasar) maupun yang *furu'* (cabang), serta saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. al-Syura [42]: 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

²¹ Rosi, "PROBLEMATIKA SAWER AL-QUR'AN."

Artinya: “Dia telah mensyariatkan kepada kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

***Hifẓ al-Nafs: Memuliakan Qāri'* dan Menghindari Pelecehan Seksual**

Fenomena saweran uang terhadap *qāri'* al-Qur'ān dianggap sebagai salah satu upaya dalam memuliakan pembaca al-Qur'ān. Biasanya dilakukan dengan cara disawer, dilempari bahkan diselipkan pada pakaian sang *qāri'* oleh penonton ketika ayat suci sedang dilantunkan. Cara seperti ini tidak dibenarkan oleh para ulama karena tidak sesuai dengan etika serta dapat merendahkan harga diri seorang pembaca al-Qur'ān. Memberikan upah (ujrah) kepada *qāri'* al-Qur'ān sebagai bentuk penghormatan hukumnya mubah menurut sebagian ulama, akan tetapi dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Shaykh ad-Dhabba' menjelaskan:

وينبغي لهم تعظيم قرائه واحترامهم والقيام بمصالحهم والتأدب في حقهم كما يتأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا لأنهم ورثوه كما تلقى من الحضرة النبوي²²

Artinya, “Dan seyogyanya bagi orang-orang yang mendengarkan al-Qur'ān mengagungkan para pembacanya, memuliakannya, mengurus keperlunya, dan menjaga etika kepada mereka sebagaimana menjaga etika di hadapan Nabi saw andaikan ia hadir. Karena para ahli al-Qur'ān telah mewarisinya sebagaimana al-Qur'ān telah diwariskan langsung dari Nabi saw.”

Tradisi saweran al-Qur'ān selain dapat merendahkan seorang *qāri'* juga termasuk perilaku pelecehan seksual apabila dilakukan oleh lawan jenis. Adapun pelecehan seksual yang dialami Nadia Hawasyi merupakan pelecehan seksual secara fisik dan termasuk salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 11 UU TPKS, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300 juta.²³ Selain itu, peristiwa ini berdampak terhadap wanita yang menjadi korban. Diantaranya adalah terganggunya kesehatan mental dan rasa takut untuk menghadapi lingkungan.²⁴ Hal ini dapat dibuktikan dengan komentar Nadia Hawasyi dalam salah satu berita di media sosial. “Jadi, setelah saya selesai ngaji terus saya turun baru saya langsung tegur dan marah sama panitianya semua, bahwa saya merasa direndahkan dengan perilaku panitia yang nyawer saya tadi. Cuma sayangnya tidak ada yang memvideokan pas saya sedang tegur itu”.²⁵

Hifẓ al-Māl: Menghindari Flexing (Pamer Kekayaan)

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sawer uang terhadap *qāri'* al-Qur'ān merupakan kegiatan pamer kekayaan atau dikenal dengan istilah *flexing*. *Flexing* mempunyai arti menunjukkan suatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang

²² Ali Ibn Muhammad Ibn Hasan Al-Misri Dabba, *Fath al-karim al-mannan fi adab hamalat al-qur'an* (Turath For Solutions, 2013), 6.

²³ UU TPKS, *TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, BAB V, Pasal 11. 5.*, t.t.

²⁴ Christy A. I. Aleng, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal,” *Lex Crimen* IX. No 2 (Juni 2020), 66.

²⁵ Muhammad Syakir NF, “Pengakuan Nadia Hawasyi, Qariah yang Disawer: Saya Merasa Direndahkan,” *NU Online*, diakses 5 Desember 2023, <https://nu.or.id/nasional/pengakuan-nadia-hawasyi-qariah-yang-disawer-saya-merasa-direndahkan-uHr2U>.

dianggap orang lain tidak menyenangkan.²⁶ Adapun dalam kamus bahasa Inggris *flexing* memiliki arti pamer. Istilah pamer dalam Islam dinamakan *riya'*. Dalam *Lisān al-'Arab*, kata ini memiliki arti menunjukkan tindakan yang berlebihan untuk mendapatkan kepopuleritasan.²⁷ Sikap *riya'* biasanya menunjukkan amal ibadahnya ataupun aktivitas lain untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Fenomena *flexing* adalah bagian dari kesombongan dan kebanggaan diri. *Riya'* dalam Islam jelas dilarang, karena merupakan akhlak yang tercela. Bahkan al-Qur'an mengecam orang yang melakukan sikap *riya'* sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدْوَىٰ ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian menghilangkan [pahala] sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti [perasaan si penerima], seperti orang yang menafkahkan hartanya karena *riya'* kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih [tidak bertanah]. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir".

Perbuatan *riya'* atau *flexing* dapat membatalkan dan menghilangkan pahala kebaikan seseorang. Karena hal tersebut tidak berdasarkan keikhlasannya kepada Allah semata tetapi mengharap sanjungan dan pujian dari manusia. Maka dari itu, tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'an harus dihindari karena termasuk dalam perbuatan *riya'*.

Hifz al-Dawlah: Upaya Mempertahankan Kebudayaan

Di dalam sebuah masyarakat, agama tidak sekedar menjadi pedoman dalam kehidupan spiritual saja, melainkan menjadi sebuah sistem yang dapat membaur dengan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat yang dikenal sebagai kebudayaan. Kebiasaan tersebut diwarisi secara turun-temurun sehingga tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja. Di sisi lain, agama datang belakangan dengan membawa nilai-nilai baru yang menuntut penganutnya menaati sebuah perintah dan menjauhi larangannya.

Selanjutnya, ketika suatu budaya masyarakat bertemu dengan agama. Keduanya memiliki kekuatan untuk berdiri. Tradisi menjadi kuat karena diwarisi dan dilestarikan secara turun-temurun. Agama datang membawa kebenaran yang didasari oleh kitab suci. Ketika "dikawinkan", keduanya bisa jadi simbiosis mutualisme atau sebaliknya bertolak belakang sama sekali. Di dalam masyarakat Indonesia yang memiliki banyak tradisi di setiap daerahnya, banyak ajaran agama yang sudah mengalami proses akulturasi dengan budaya setempat. Tetapi tidak sedikit yang menolak proses tersebut karena dianggap sebagai bidah yang melenceng dari ajaran yang sudah dibawa oleh Nabi.²⁸

²⁶ Kamus International, "Cambridge Advanced Learner's Dictionary," (Singapore: Cambridge University Press, 2008), 544.

²⁷ Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibnu Mandzur, *Lisān al-'Arab*, Juz' XIV (Beirut: Dār Sādir, t.t.), 296.

²⁸ Rizal Mublit, "Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia," *IAIN Tulungagung, Epistémé* Vol. 11, No. 1 (2016), 165.

Adapun yang menjadi problematika dalam tradisi saweran terhadap *qāri'* al-Qur'ān adalah menempatkan budaya sawer dalam kegiatan keagamaan, seperti pembacaan ayat suci al-Qur'ān dan bukan pada kegiatan kebudayaan. Oleh karena itu, tradisi sawer *qāri'* al-Qur'ān tidak boleh dilakukan karena selain bertentangan dengan prinsip QS. Al-A'rāf [7]: 204 juga merubah praktik tradisi sawer sebelumnya. Pada dasarnya saweran bukanlah tradisi yang buruk, karena tradisi ini berasal dari suku Sunda serta memiliki nilai filosofis yang mendalam dan biasanya dilakukan pada upacara pernikahan untuk pemberian nasihat-nasihat dari orang tua. Sehingga tradisi ini harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya di Nusantara.

Bagi masyarakat yang melihat eksistensi agama dari segi sosio-historis, ajaran agama yang telah melahirkan tradisi baru dalam masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa agama tidak menolak tradisi secara keseluruhan. Sebaliknya agama dapat memberikan ruang kepada nilai-nilai lokal yang dianggap baik dan relevan.

D. Kesimpulan

Metode Tafsir *Maqāṣid* yang digagas oleh Abdul Mustaqim merupakan salah satu pendekatan kontemporer dalam dunia tafsir. Pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan yang berasaskan bahwa al-Qur'ān merupakan kitab yang sesuai dengan zaman dan waktu. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang statis, konservatif, serta diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan umat kontemporer. Penelitian ini menghasilkan bahwa QS. Al-A'rāf [7]: 204 jika ditinjau dengan Tafsir *Maqāṣid* bahwa selain dilarangnya saweran uang terhadap *qāri'* al-Qur'ān, ayat ini pula bermaksud agar umat manusia senantiasa memuliakan kitab suci al-Qur'ān dan pembacanya dengan niat serta cara yang baik dan sopan. Tradisi saweran *qāri'* al-Qur'ān juga berpotensi merendahkan al-Qur'ān dan pembacanya, menistakan keagungan Agama, menjadikan seseorang gemar memamerkan kekayaan (*flexing*) bahkan termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Akbar, Faris Maulana. "RAGAM EKSPRESI DAN INTERAKSI MANUSIA DENGAN AL-QUR'AN (DARI TEKSTUALIS, KONTEKSTUALIS, HINGGA PRAKTIS)." *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (31 Mei 2022): 47–65. doi:10.19105/revelatia.v3i1.5799.
- Aleng, Christy A. I. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* IX. No 2 (Juni 2020).
- Alwi Hs, Muhammad, Siti Robikah, dan Iin Parninsih. "Reinterpretation of the Term al-Nās (QS. Al-Hujurāt 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 2 (30 Juli 2021): 489. doi:10.14421/qh.2021.2202-11.
- Arief Rachman Fauady. "Resepsi Al-Qur'ān Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon." Diploma, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021. <http://web.syekhnurjati.ac.id>.
- "Arti kata sawer - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 5 Desember 2023. <https://kbbi.web.id/sawer>.
- Al-Ṭabarī. *Tafsir Al-Ṭabarī Terjemahan Jilid 11*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Badruzaman, Abad. "ETIKA BERKOMUNIKASI: Kajian Tematik Term Qaul dalam al-Qur'an." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (16 Juni 2014): 177–204. doi:10.21274/epis.2014.9.1.177-204.
- Dabba, Ali Ibn Muhammad Ibn Hasan Al-Misri. *Fath al-karim al-mannan fi adab hamalat al-Qur'an*. Turath For Solutions, 2013.
- ElBadri, Muhammad Yusuf. "Fenomena Sawer Qari." *KOMPAS.com*, 12 Januari 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/12/151150765/fenomena-sawer-qari>.
- Ferdiani, Nani. "INTERAKSI SANTRI PONDOK PESANTREN AL-SA'IDIYYAH DENGAN AL-QUR'AN." bachelor Thesis, Fu, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58782>.
- Junaidi, Mahbub. "ETIKA BERINTERAKSI DENGAN AL-QUR'AN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF." *Dar el-Ilmi: jurnal studi keagamaan, pendidikan dan humaniora* 9, no. 1 (2022): 196–210.
- Kamus International. "Cambridge Advanced Learner's Dictionary." Singapore: Cambridge University Press, 2008.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 12, I*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Mandzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn. *Lisan al-'Arab, Juz XIV*. Beirut: Dār Sādir, t.t.
- MIB. "Qoriah Disawer di Banten, Ternyata Bukan Pertama Kali." *Holopis.com*, 6 Januari 2023. <https://holopis.com/2023/01/06/qoriah-disawer-di-banten-ternyata-bukan-pertama-kali/>.
- Mubit, Rizal. "Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." *LAIN Tulungagung, Epistemé* Vol. 11, No. 1 (2016).
- Muhtador, Moh. "PEMAKNAAN AYAT AL-QURAN DALAM MUJAHADAH: Studi Living Qur'an di PP Al-Munawwir Krapyak Komplek Al-Kandiyas." *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014): 93–112.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." Dipresentasikan pada Pidato Pnegukuhan Guru Besar Dalam Bidang Uloomul Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- NF, Muhammad Syakir. "Pengakuan Nadia Hawasyi, Qariah yang Disawer: Saya Merasa Direndahkan." *NU Online*. Diakses 5 Desember 2023. <https://nu.or.id/nasional/pengakuan-nadia-hawasyi-qariah-yang-disawer-saya-merasa-direndahkan-uHr2U>.
- Ramadhan, Muhammad Syahrul. "Viral! Qoriah Nadia Hawasyi Disawer saat Sedang Lantunkan Al Quran." *medcom.id*, 5 Januari 2023. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GNlQrWPb-viral-qoriah-nadia-hawasyi-disawer-saat-sedang-lantunkan-al-quran>.
- Rosi, Fauzi Fathur. "PROBLEMATIKA SAWER AL-QUR'AN" 6, no. 1 (2022): 88.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an, Terj. Shulhah Dan Sahiron Syamsuddin*. Bantul: Baitul Hikmah Press, 2020.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*. Vol. V. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinar Baru Algensindo. *Terjemahan Tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul Ayat. jilid 1.*, t.t.
- Syarjaya, E Syibli. "INTERAKSI DENGAN AL-QUR'AN" 10, no. 2 (2018).
- UU TPKS. *TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, BAB V, Pasal 11. 5.*, t.t.
- Yulianti, Ade. "MAKNA DAN TRADISI PROSESI KHATAM AL-QURAN." *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan* 2, no. 3 (24 Desember 2021): 174–81.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Kata Pengantar terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2013.